

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Pasar Sentra Antasari Banjarmasin**

##### **1. Sejarah Berdirinya Pasar Sentra Antasari**

Pesatnya perkembangan kota Banjarmasin dalam sektor ekonomi membuat aktivitas para pedagang pun meningkat, seiring dengan kenaikan daya beli masyarakat dalam berbelanja kebutuhan hidup. Aktivitas perdagangan tradisional di kota inipun berangsur bergerak menuju ke bentuk dengan cara yang makin maju. Dengan teknologi yang terus berkembang, serta tuntutan masyarakat dengan gaya hidup yang lebih modern, maka pemerintah daerah Tk.II Banjarmasin berinisiatif untuk meremajakan suatu kawasan niaga yang selama ini menjadi pusat perdagangan di Ibukota Kalimantan Selatan.

Peremajaan yang dimaksud adalah dengan penempatan pasar tradisional Pangeran Antasari kedalam bangunan baru dengan fasilitas modern di lokasi yang sama, dimana pedagang lama tetap diprioritaskan. Dengan penerapan manajemen yang lebih maju serta kelengkapan fasilitas gedung baru, membuat nilai investasi toko/kios/los akan meningkat tiap tahun. Hal tersebut membuat persaingan yang sehat sehingga pelayanan yang lebih baik dapat lebih dirasakan para pengunjung. Dengan makin banyak pengunjung, maka para pedagang akan bersama-sama meraih untung yang besar.

Tidak saja dalam segi perancangan, namun juga dalam penghimpunan para pedagang oleh koperasi pedagang pasar (KOPPAS) berkat karya maupun Badan Pengelolaan Sentra Antasari, ditambah dengan dukungan kredit lunak dari BNI, membuat para pedagang kecil pun berkesempatan untuk berdagang bersama dalam nuansa modern dari peremajaan kawasan yang membanggakan ini. Bentuk gedung Sentra Antasari yang melebar dengan luas lahan 4,5 HA, berlantai 3, berisi 5.145 unit dari kios serta toko di lantai 1 dan 2, sampai pertokoan eksklusif di lantai 3, merupakan wahana yang luar biasa dalam menyediakan tempat bagi beragam kalangan pedagang di Banjarmasin. Pedagang berjualan dari dini hari mulai pukul 03.00 sampai 18.00 malam setiap hari.

Alamat lokasi pasar Sentra yaitu terletak di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Kelayan Luar Kota Banjarmasin Tengah Propinsi Kalimantan Selatan. adapun perbatasan pasar adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Sampurna.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kolonel Sugiono
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sejahtera
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pangeran Antasari.

## 2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Keadaan fisik Pasar Sentra Antasari, bahan bangunannya dinding beton, lantai keramik putih dan atap sirap, terdiri dari:

- a. Kantor Dinas Pengelolaan Pasar : 1 (buah)
- b. Kios/Los/pertokoan eksklusif 3 Lantai : 5.145 (buah)
- c. Halaman : 1 buah
- d. WC : 2 buah
- e. Tempat parkir : 5 buah
- f. Mesjid : 1 buah
- g. Tempat wudhu : 1 buah

3. Kegiatan Pelayanan Dinas Pengelolaan Pasar Sentra Antasari

Pelayanan yang dilakukan oleh dinas pengelolaan Pasar adalah menjaga kebersihan pasar, keamanan pasar, keindahan pasar, perbaikan fasilitas umum.

4. Visi dan Misi

Visi Dinas Pengelolaan Pasar adalah terwujudnya pasar yang bersahabat (bersih, sehat, harmonis, aman, dan tertib) untuk menunjang peningkatan penerimaan pendapatan asli. Misi Dinas Pengelolaan Pasar adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan prasarana Pasar yang kondusif di Kota Banjarmasin.
- b. Meningkatkan kesadaran dari pedagang dalam membayar retribusi.
- c. Meningkatkan pendapatan asli daerah sektor pasar.

## B. Penyajian Data

1. Pendapat Suku Madura di Banjarmasin tentang Berakad Dalam Jual Beli Oleh Suku Madura yang berada di Pasar Antasari Banjarmasin

Berikut hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada para Suku Madura sebagai informan yang berada di Pasar Antasari Kota Banjarmasin, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Informan Pertama

Nama : Normala  
Umur : 35 Tahun  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Agama : Islam  
Suku Madura Kelahiran : Madura  
Lama menetap : 10 Tahun  
Pekerjaan : Pedagang Rempah-rempah  
Alamat : Jl. Kampung Gadang

Normala menanggapi pertanyaan yang diajukan peneliti tentang cara berakad dalam jual beli oleh suku madura yang berada di Pasar Antasari Banjarmasin mengatakan bahwa dalam berdagang selalu mengucapkan akad jual beli, baik sebagai penjual maupun pembeli, baik membeli bahan jualan maupun membeli kebutuhan rumah tangga. Alasan Normala mengucapkan akad jual beli pada setiap jual beli karena mengetahui akan pentingnya akad dalam jual beli dan merasa

mengucapkan akad jual beli menjadi syarat sah jual beli. Sedangkan pada saat Normala ke pulau Madura, Normala juga mengucapkan akad jual beli dalam kegiatan jual belinya di sana. Normala mengatakan bahwa ketika tidak mengucapkan akad jual beli terasa ada kurang pas pada transaksi jual beli. Normala menuturkan bahwa tradisi suku banjar yang seringkali mengucapkan akad jual beli pada saat transaksi jual beli bagus dan layak di lakukan oleh suku madura.<sup>52</sup>

b. Informan Kedua

Nama : Hotimah  
Umur : 22 Tahun  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Agama : Islam  
Suku Madura Kelahiran: Madura  
Lama menetap : 4 Tahun  
Pekerjaan : Pedagang Sayuran  
Alamat : Jalan Kelayan A

Hotimah menanggapi pertanyaan yang diajukan peneliti tentang cara berakad dalam jual beli oleh suku madura yang berada di Pasar Antasari Banjarmasin mengatakan bahwa dalam berdagang selalu mengucapkan akad jual beli. Alasan Hotimah mengucapkan akad jual

---

<sup>52</sup> Normala. Pedagang Rempah-rempah. Wawancara Pribadi. Pasar Antasari Banjarmasin. 03 Oktober 2022. Pukul 09.00 WITA.

beli pada setiap jual beli karena mengucapkan akad jual beli adalah salah satu ciri bertransaksi orang pemeluk agama Islam dan membedakan dengan cara bertransaksi dengan orang pemeluk agama lain. Sedangkan pada saat Hotimah ke pulau Madura, Hotimah juga mengucapkan akad jual beli dalam kegiatan jual belinya di sana. Hotimah mengatakan bahwa ketika tidak mengucapkan akad jual beli terasa ada kurang sempurna pada transaksi jual beli. Hotimah menuturkan bahwa tradisi suku banjar yang seringkali mengucapkan akad jual beli pada saat transaksi jual beli bagus.<sup>53</sup>

c. Informan Ketiga

Nama : Nur Kholipah  
 Umur : 24 Tahun  
 Pendidikan Terakhir : S1  
 Agama : Islam  
 Suku Madura Kelahiran : Madura  
 Lama menetap : 7 Tahun  
 Pekerjaan : Pedagang Ayam  
 Alamat : Jl. Pangeran Antasari

Nur Kholipah menanggapi pertanyaan yang diajukan peneliti tentang cara berakad dalam jual beli oleh suku madura yang berada di

---

<sup>53</sup> Hotimah. Pedagang Sayuran. Wawancara Pribadi. Pasar Antasari Banjarmasin. 03 Oktober 2022. Pukul 10.15 WITA.

Pasar Antasari Banjarmasin mengatakan bahwa dalam berdagang selalu mengucapkan akad jual beli. Alasan Nur Kholipah mengucapkan akad jual beli pada setiap jual beli karena mengucapkan akad jual beli adalah salah satu syarat sah jual beli. Sedangkan pada saat Nur Kholipah ke pulau Madura, Nur Kholipah tidak mengucapkan akad jual beli dalam kegiatan jual belinya di sana. Nur Kholipah mengatakan bahwa ketika di Madura, ia menyesuaikan cara tradisi bertransaksi jual beli orang madura yang berada di Madura. Namun, Nur Kholipah tetap mengucapkan akad jual beli ketika di Banjarmasin karena merasa ada kurang sempurna. Nur Kholipah menuturkan bahwa tradisi suku banjar yang seringkali mengucapkan akad jual beli pada saat transaksi jual beli bagus sekali.<sup>54</sup>

d. Informan Keempat

Nama : Nurul  
 Umur : 20 Tahun  
 Pendidikan Terakhir : SD  
 Agama : Islam  
 Suku Madura Kelahiran: Madura  
 Lama menetap : 15 Tahun  
 Pekerjaan : Pedagang Sembako  
 Alamat : Jl. Veteran Gg. Sepakat

---

<sup>54</sup> Nur Kholipah. Pedagang Ayam. Wawancara Pribadi. Pasar Antasari Banjarmasin. 03 Oktober 2022. Pukul 11.00 WITA.

Nurul menanggapi pertanyaan yang diajukan peneliti tentang cara berakad dalam jual beli oleh suku madura yang berada di Pasar Antasari Banjarmasin mengatakan bahwa dalam berdagang selalu mengucapkan akad jual beli, baik sebagai penjual maupun pembeli, baik membeli bahan jualan maupun membeli kebutuhan rumah tangga. Alasan Nurul mengucapkan akad jual beli pada setiap jual beli karena mengetahui akan pentingnya akad dalam jual beli dan merupakan syarat sah jual beli. Sedangkan pada saat Nurul ke pulau Madura, Nurul juga mengucapkan akad jual beli dalam kegiatan jual belinya di sana. Nurul mengatakan bahwa ketika tidak mengucapkan akad jual beli terasa ada kurang pada transaksi jual beli. Nurul menuturkan bahwa tradisi suku banjar yang seringkali mengucapkan akad jual beli pada saat transaksi jual beli merupakan tradisi yang bagus.<sup>55</sup>

e. Informan Kelima

Nama	: Selamat
Umur	: 30 Tahun
Pendidikan Terakhir	: SMP
Agama	: Islam
Suku Madura Kelahiran	: Madura
Lama menetap	: 3 Tahun
Pekerjaan	: Pedagang Sayuran

---

<sup>55</sup> Nurul. Pedagang Sembako. *Wawancara Pribadi. Pasar Antasari Banjarmasin*. 03 Oktober 2022. Pukul 14.00 WITA.

Alamat : Jalan Pangeran Antasari Samping Hotel  
Blue Atlantic

Selamet menanggapi pertanyaan yang diajukan peneliti tentang cara berakad dalam jual beli oleh suku madura yang berada di Pasar Antasari Banjarmasin mengatakan bahwa dalam berdagang mengucapkan akad jual beli. Alasan Selamet mengucapkan akad jual beli pada setiap jual beli karena mengucapkan akad jual beli adalah salah satu syarat sah jual beli. Sedangkan pada saat Selamet ke pulau Madura, Selamet kadang-kadang mengucapkan akad jual beli dalam kegiatan jual belinya di sana. Selamet mengatakan bahwa ketika di Madura, ia terbawa cara tradisi bertransaksi jual beli orang madura yang berada di Madura. Namun, Selamet tetap mengucapkan akad jual beli ketika di Banjarmasin karena merasa ada kurang jika tidak berakad. Selamet menuturkan bahwa tradisi suku banjar yang seringkali mengucapkan akad jual beli pada saat transaksi jual beli bagus dan mantap.<sup>56</sup>

f. Informan Keenam

Nama : Holidi  
Umur : 22 Tahun  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Agama : Islam

---

<sup>56</sup> Selamet. Pedagang Sayuran. *Wawancara Pribadi. Pasar Antasari Banjarmasin*. 04 Oktober 2022. Pukul 09.30 WITA.

Suku Madura Kelahiran : Madura

Lama menetap : 3 Tahun

Pekerjaan : Pedagang Sayuran

Alamat : Jl. Kelayan A Gg. Sajiran

Holidi menanggapi pertanyaan yang diajukan peneliti tentang cara berakad dalam jual beli oleh suku madura yang berada di Pasar Antasari Banjarmasin mengatakan bahwa dalam berdagang mengucapkan akad jual beli. Alasan Holidi mengucapkan akad jual beli pada setiap jual beli karena mengikuti kebiasaan orang banjar. Sedangkan pada saat Holidi ke pulau Madura, Holidi tidak mengucapkan akad jual beli dalam kegiatan jual belinya di sana. Holidi mengatakan bahwa ketika di Madura, ia mengikuti cara tradisi bertransaksi jual beli orang madura yang berada di Madura. Namun, ketika Holidi di Banjarmasin mengikuti tradisi orang banjar dengan mengucapkan akad jual beli. Hal ini diperkuat karena merasa ada kurang sempurna jika di Banjarmasin tidak mengucapkan akad jual beli. Holidi menuturkan bahwa tradisi suku banjar yang seringkali mengucapkan akad jual beli pada saat transaksi jual beli bagus.<sup>57</sup>

g. Informan Ketujuh

Nama : Husnul Khotimah

Umur : 36 Tahun

---

<sup>57</sup> Holidi. Pedagang Sayuran. *Wawancara Pribadi. Pasar Antasari Banjarmasin*. 04 Oktober 2022. Pukul 10.45 WITA.

Pendidikan Terakhir : SD  
 Agama : Islam  
 Suku Madura Kelahiran : Madura  
 Lama menetap : 15 Tahun  
 Pekerjaan : Pedagang Warung Kelontong  
 Alamat : Jl. 9 Oktober Kel. Pekauman

Husnul Khotimah menanggapi pertanyaan yang diajukan peneliti tentang cara berakad dalam jual beli oleh suku madura yang berada di Pasar Antasari Banjarmasin mengatakan bahwa dalam berdagang tidak mengucapkan akad jual beli. Alasan Husnul Khotimah mengucapkan tidak mengucapkan akad jual beli pada setiap jual beli karena sudah terbiasa tidak berakad. Sedangkan pada saat Husnul Khotimah ke pulau Madura, Husnul Khotimah juga tidak mengucapkan akad jual beli dalam kegiatan jual belinya. Hal ini karena merasa biasa saja, tidak ada arasa kurang sempurna jika mengucapkan akad jual beli. Namun, Husnul Khotimah menuturkan bahwa tradisi suku banjar yang seringkali mengucapkan akad jual beli pada saat transaksi jual beli bagus.<sup>58</sup>

#### h. Informan Kedelapan

Nama : Dulapi  
 Umur : 40 Tahun

---

<sup>58</sup> Husnul Khotimah. Pedagang Warung Kelontong. *Wawancara Pribadi. Pasar Antasari Banjar asin. 04 Oktober 2022. Pukul 14.00 WITA.*

Pendidikan Terakhir : SD  
Agama : Islam  
Suku Madura Kelahiran : Madura  
Lama menetap : 20 Tahun  
Pekerjaan : Pedagang Sayuran  
Alamat : Jl. Laksana Intan

Dulapi menanggapi pertanyaan yang diajukan peneliti tentang cara berakad dalam jual beli oleh suku madura yang berada di Pasar Antasari Banjarmasin mengatakan bahwa dalam berdagang mengucapkan akad jual beli. Alasan Dulapi mengucapkan akad jual beli pada setiap jual beli karena mengikuti kebiasaan orang banjar. Sedangkan pada saat Holidi ke pulau Madura, Dulapi tidak mengucapkan akad jual beli dalam kegiatan jual belinya di sana. Dulapi mengatakan bahwa ketika di Madura, ia mengikuti cara tradisi bertransaksi jual beli orang madura yang berada di Madura. Namun, ketika Dulapi di Banjarmasin mengikuti tradisi orang banjar dengan mengucapkan akad jual beli. Hal ini karena merasa ada kurang sempurna jika di Banjarmasin tidak mengucapkan akad jual beli. Dulapi menuturkan bahwa tradisi suku banjar yang seringkali mengucapkan akad jual beli pada saat transaksi jual beli bagus.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Dulapi. Pedagang Sayuran. *Wawancara Pribadi. Pasar Antasari Banjarmasin*. 04 Oktober 2022. Pukul 09.00 WITA.

i. Informan Kesembilan

Nama : H. Abdul Mu'ti  
Umur : 50 Tahun  
Pendidikan Terakhir : SD  
Agama : Islam  
Suku Madura Kelahiran: Madura  
Lama menetap : 25 Tahun  
Pekerjaan : Pedagang Sayuran  
Alamat : Jl. K. S. Tubun

H. Abdul Mu'ti menanggapi pertanyaan yang diajukan peneliti tentang cara berakad dalam jual beli oleh suku madura yang berada di Pasar Antasari Banjarmasin mengatakan bahwa dalam berdagang selalu mengucapkan akad jual beli. Alasan H. Abdul Mu'ti mengucapkan akad jual beli pada setiap jual beli karena salah satu syarat sah jual beli. Sedangkan pada saat Holidi ke pulau Madura, H. Abdul Mu'ti tidak mengucapkan akad jual beli dalam kegiatan jual belinya di sana. H. Abdul Mu'ti mengatakan bahwa ketika di Madura, ia mengikuti cara tradisi bertransaksi jual beli orang madura yang berada di Madura. Namun, ketika H. Abdul Mu'ti di Banjarmasin mengikuti tradisi orang banjar dengan mengucapkan akad jual beli. Hal ini diperkuat karena merasa ada kurang sempurna jika di Banjarmasin tidak mengucapkan akad jual beli. H. Abdul Mu'ti menuturkan bahwa tradisi suku banjar

yang seringkali mengucapkan akad jual beli pada saat transaksi jual beli bagus.<sup>60</sup>

j. Informan Kesepuluh

Nama : Ahmadi, SH  
Umur : 29 Tahun  
Pendidikan Terakhir : S1  
Agama : Islam  
Suku Madura Kelahiran: Madura  
Lama menetap : 7 Tahun  
Pekerjaan : Pedagang Sayuran  
Alamat : Jl. K. S. Tubun

Ahmadi menanggapi pertanyaan yang diajukan peneliti tentang cara berakad dalam jual beli oleh suku madura yang berada di Pasar Antasari Banjarmasin mengatakan bahwa Ahmadi dalam berdagang mengucapkan akad jual beli. Alasan Ahmadi mengucapkan akad jual beli pada setiap jual beli karena mengikuti kebiasaan adat tradisi suku Banjar. Sedangkan pada saat Ahmadi ke pulau Madura, Ahmadi tidak mengucapkan akad jual beli dalam kegiatan jual belinya di sana. Ahmadi mengatakan bahwa ketika di Madura, ia mengikuti cara tradisi bertransaksi jual beli orang madura yang berada di Madura. Namun, ketika Ahmadi di Banjarmasin mengikuti tradisi orang banjar dengan

---

<sup>60</sup> H. Abdul Mu'ti. Pedagang Sayuran. *Wawancara Pribadi. Pasar Antasari Banjarmasin*. 04 Oktober 2022. Pukul 10.00 WITA.

mengucapkan akad jual beli. Hal ini diperkuat karena merasa ada kurang sempurna jika di Banjarmasin tidak mengucapkan akad jual beli. Ahmadi menuturkan bahwa tradisi suku banjar yang seringkali mengucapkan akad jual beli pada saat transaksi jual beli bagus karena sesuai dengan syarat sah jual beli.<sup>61</sup>

**Tabel 4.1 Ringkasan Data**  
**Pendapat Suku Madura di Banjarmasin tentang Berakad Dalam Jual Beli Oleh Suku Madura yang berada di Pasar Antasari Banjarmasin**

No.	Nama	Pendapat Responden
1.	Normala	Normala selalu mengucapkan akad jual beli, baik di Banjarmasin maupun ketika di pulau Madura karena syarat sah jual beli. Selain itu merasa tidak pas jika tidak mengucapkan akad jual beli. Normala menyimpulkan tradisi suku banjar mengucapkan akad jual beli adalah bagus.
2.	Hotimah	Hotimah mengucapkan akad jual beli, baik di Banjarmasin maupun ketika di pulau Madura. Alasan mengucapkan akan jual beli untuk membedakan dengan agama lain. Selain itu merasa tidak sempurna jika tidak mengucapkan akad jual beli. Hotimah

---

<sup>61</sup> Ahmadi, SH. Pedagang Sayuran. *Wawancara Pribadi. Pasar Antasari Banjarmasin*. 05 Oktober 2022. Pukul 09.00 WITA.

No.	Nama	Pendapat Responden
		menyimpulkan tradisi suku banjar mengucapkan akad jual beli adalah bagus.
3.	Nur Kholipah	Nur Kholipah mengucapkan akad jual beli di Banjarmasin dan tidak ketika di pulau Madura karena menyesuaikan dengan tradisi suku madura. Alasan mengucapkan karena syarat sah jual beli. Selain itu merasa kurang sempurna jika tidak mengucapkan akad jual beli. Nur Kholipah menyimpulkan tradisi suku banjar mengucapkan akad jual beli adalah bagus sekali.
4.	Nurul	Nurul mengucapkan akad jual beli di Banjarmasin karena mengetahui pentingnya akad dan syarat sah jual beli serta merasa tidak pas jika tidak mengucapkan akad jual beli namun Nurul tidak mengucapkan akad jual beli di pulau Madura. Nurul menyimpulkan tradisi suku banjar mengucapkan akad jual beli adalah bagus.
5.	Selamet	Selamet mengucapkan akad jual beli di Banjarmasin karena syarat sah jual beli serta merasa ada yang kurang jika tidak mengucapkannya. Selamet kadang-kadang mengucapkan akad jual beli di pulau Madura karena mengikuti tradisi jual beli suku madura.

No.	Nama	Pendapat Responden
		Selamet menyimpulkan tradisi suku banjar mengucapkan akad jual beli adalah bagus dan mantap.
6.	Holidi	Holidi mengucapkan akad jual beli di Banjarmasin karena mengikuti kebiasaan suku banjar. Di Madura, Holidi tidak mengucapkan akad jual beli karena mengikuti kebiasaan tradisi jual beli suku Madura. Holidi merasa kurang sempurna jika tidak mengucapkan akad jual beli di Banjarmasin. Holidi menyimpulkan tradisi suku banjar mengucapkan akad jual beli adalah bagus.
7.	Husnul Khotimah	Husnul Khotimah tidak mengucapkan akad jual beli di Banjarmasin karena terbiasa tidak mengucapkan akad dalam setiap jual beli. Husnul Khotimah juga tidak mengucapkan akad jual beli di pulau Madura.. Husnul Khotimah merasakan kurang sempurna jika tidak mengucapkan akad jual beli di Banjarmasin. Husnul Khotimah menyimpulkan tradisi suku banjar mengucapkan akad jual beli adalah bagus.
8.	Dulapi	Dulapi mengucapkan akad jual beli di Banjarmasin karena mengikuti adat tradisi suku Banjar dan merasa kurang sempurna jika tidak mengucapkan

No.	Nama	Pendapat Responden
		<p>akad jual beli di Banjarmasin. Dulapi tidak mengucapkan akad jual beli ketika di pulau Madura karena mengikuti kebiasaan tradisi suku Madura. Dulapi menyimpulkan tradisi suku banjar mengucapkan akad jual beli adalah bagus. merasakan kurang sempurna jika tidak mengucapkan akad jual beli di Banjarmasin.</p>
9.	H. Abdul Mu'ti	<p>H. Abdul Mu'ti mengucapkan akad jual beli di Banjarmasin karena syarat sah jual beli dan merasa kurang sempurna jika tidak mengucapkan akad jual beli di Banjarmasin. H. Abdul Mu'ti tidak mengucapkan akad jual beli ketika di pulau Madura karena mengikuti kebiasaan tradisi suku Madura. H. Abdul Mu'ti menyimpulkan tradisi suku banjar mengucapkan akad jual beli adalah bagus.</p>
10.	Ahmadi SH	<p>Ahmadi mengucapkan akad jual beli di Banjarmasin karena mengikuti kebiasaan adat tradisi suku Banjar dan merasa kurang sempurna jika tidak mengucapkan akad jual beli di Banjarmasin. Ahmadi tidak mengucapkan akad jual beli ketika di pulau Madura karena mengikuti kebiasaan tradisi suku Madura. Ahmadi menyimpulkan tradisi suku banjar</p>

No.	Nama	Pendapat Responden
		mengucapkan akad jual beli adalah bagus karena sesuai dengan syarat sah jual beli.

Sumber: Hasil Wawancara Responden, 3 Oktober 2022.

## 2. Landasan Suku Madura Dalam Berakad Jual Beli Di Pasar Antasari Banjarmasin

Landasan yang digunakan oleh Normala, Hotimah, Ahmadi, dan H. Abdul Mu'ti mengenai cara berakad dalam jual beli oleh suku madura yang berada di Pasar Antasari Banjarmasin adalah syarat jual beli agama Islam yang mana tidak sah jual beli jika tidak mengucapkan *sighat* atau akad jual beli.

Landasan yang digunakan oleh Nurul, Selamat, Holidi, dan Nur Kholipah mengenai cara berakad dalam jual beli oleh suku madura yang berada di Pasar Antasari Banjarmasin adalah faktor tradisi suku Banjar yang selalu mengucapkan akad jual beli di setiap melakukan transaksi jual beli sehingga orang Madura yang melakukan jual beli di Pasar Antasari Banjarmasin juga mengucapkan akad jual beli.

Dasar hukum yang digunakan oleh Husnul Khotimah mengenai cara berakad dalam jual beli oleh suku madura yang berada di Pasar Antasari Banjarmasin adalah faktor kebiasaan yang tidak mengucapkan akad jual beli pada setiap melakukan transaksi jual beli.

### C. Analisis Data

#### 1. Pendapat Suku Madura Dalam Berakad Jual Beli yang Berada di Banjarmasin di Pasar Antasari Banjarmasin

Dari hasil data yang didapatkan dari suku Madura yang berada di Banjarmasin yang telah diwawancarai, 1 dari 10 orang suku Madura kelahiran Madura tidak mengucapkan akad jual beli pada saat transaksi jual beli. Sedangkan 9 dari 10 orang Suku Madura lainnya mengucapkan akad jual beli dengan alasan karena mengucapkan akad jual beli merupakan syarat sah jual beli dan alasan mengikuti kebiasaan tradisi suku banjar yang selalu mengucapkan akad jual beli pada setiap transaksi jual beli.

Kemudian dari segi tempat, 8 dari 10 responden suku Madura kelahiran Madura tidak mengucapkan akad jual beli ketika berada di pulau Madura dan 2 dari 10 responden tetap mengucapkan akad jual beli ketika melakukan transaksi jual beli di pulau Madura. Dapat disimpulkan bahwa suku Madura ketika berada ke pulau Madura tetap menjalankan tradisi jual beli suku Madura dengan tidak mengucapkan akad jual beli pada saat betransaksi jual beli.

Dari segi perasaan, 10 dari 10 orang suku Madura mengatakan bahwa mereka merasakan ada yang kurang sempurna jika tidak akad jual beli pada saat jual beli di Banjarmasin. Dapat disimpulkan bahwa meskipun ada orang suku Madura kelahiran Madura di Banjarmasin

merasakan ada kurang sempurna jika tidak mengucapkan akad jual beli di Banjarmasin.

Dari segi penilaian suku Madura kelahiran Madura tentang tradisi berakad jual beli suku Banjar, 10 dari 10 orang suku Madura mengatakan bahwa mengucapkan akad jual beli pada saat jual beli adalah bagus. Dapat disimpulkan bahwa meskipun ada orang suku Madura kelahiran Madura di Banjarmasin tetap mempertahankan tradisi suku Madura dalam berakad jual beli tetapi mereka menerima dan memberikan sikap positif terhadap tradisi berakad suku Banjar dalam jual beli.

Kemudian, 9 dari 10 orang Suku Madura mengucapkan akad pada setiap transaksi jual beli dengan alasan bahwa mengucapkan akad jual beli merupakan syarat sah jual beli. Selain itu, alasan lainnya adalah mengikuti kebiasaan tradisi suku banjar yang selalu mengucapkan akad jual beli pada setiap transaksi jual beli. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad jual beli yang dilakukan suku madura yang berada di Banjarmasin dengan mengucapkan akad jual beli.

Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui bahwa cara berakad jual beli 9 dari 10 pedagang Suku Madura di Pasar Antasari Banjarmasin menggunakan lisan. Sedangkan ketika berada di Pulau Madura, hanya 3 dari 10 pedagang Suku Madura di Pasar Antasari Banjarmasin yang masih menggunakan lisan sebagai cara berakad jual beli. 7 dari 10 pedagang tersebut mengikuti adat tradisi Suku Madura, yaitu dengan

perbuatan, di mana pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang tanpa diiringi akad jual beli secara lisan.

## 2. Dasar Hukum Suku Madura Dalam Berakad Jual Beli yang Berada di Banjarmasin di Pasar Antasari Banjarmasin

Dasar hukum jual beli pada dasarnya halal dan boleh. Firman Allah yang menghalalkan jual beli dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*.

(QS Al-Baqarah/2: 275).<sup>62</sup>

Adapun hadis yang menyebutkan bahwa jual beli hukumnya boleh adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, yaitu:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرْضٍ (رواه البيهقي)

Artinya: *Sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas suka sama suka*

(rida). (HR. Al-Baihaqi).<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Jajaran Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir A'-Qur'an, *AL-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 1-10, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 61.

<sup>63</sup> Muh. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 16.

Berdasarkan dua dalil di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum jual beli halal dan boleh. Pada penelitian ini didapatkan hasil wawancara peneliti dengan orang Suku Madura yang melakukan jual beli di Pasar Antasari Banjarmasin, ditemukan perbedaan pada dasar hukum tentang cara berakad dalam jual beli, yaitu sebagai berikut:

Pertama, orang suku Madura yang berada di Banjarmasin yang diwawancarai, mereka mengucapkan akad jual beli ketika melakukan transaksi jual beli di Pasar Antasari Banjarmasin. Untuk cara berakad ini, Para ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli, yaitu kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan dari kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan nikah.<sup>64</sup>

Hal ini diperkuat oleh pendapat ulama Syafi'i berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan qabul sehingga harus diucapkan secara lisan mengingat suka sama suka bersifat abstrak. Oleh sebab itu menurut mereka jual beli seperti kasus diatas (*bai' al-mu'athah*) hukumnya tidak sah, baik jual beli dalam partai besar ataupun kecil. Alasan mereka adalah unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan menurut mereka adalah masalah yang amat tersembunyi dalam

---

<sup>64</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, serta Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat., 72-73.

hati karenanya perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab dan qabul apalagi persengketaan dalam jual beli dapat terjadi dan berlanjut ke pengadilan.<sup>65</sup>

Kerelaan dalam jual beli dengan mengucapkan akad pada saat melakukan transaksi jual beli di Pasar Antasari Banjarmasin adalah sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haris dan Triyantini (2013), yang berjudul “Konsep *Bai Al-Mu’athah* (Studi Pemikiran Imam Syafi’i dan Relevansinya Terhadap Transaksi Jual Beli Minuman Dengan *Vending Machine*)”. Kesimpulan pertama dari penelitian ini adalah jual beli *al-mu’athah* tidak sah jika tidak saling rida. Sifat rida adalah kata yang universal dan dapat dilihat dengan kesesuaian ucapan atau tulisan serta isyarat, bahkan tidak sah jual beli tanpa ijab qabul dan tidak ada bedanya baik barang yang tidak berharga maupun barang yang berharga karena ijab qabul adalah bagian dari jual beli yang harus diucapkan secara verbal. Kesimpulan kedua dari penelitian ini adalah pemikiran Imam Syafi’i masalah relevan jika menyangkut benda-benda berharga yang nominalnya di atas standar jual beli masyarakat dan tidak relevan untuk benda kecil yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat ketika melakukan transaksi

Adapun Kedua, orang suku Madura yang berada di Banjarmasin yang diwawancarai, mereka tidak mengucapkan akad jual beli ketika melakukan transaksi jual beli di Pulau Madura. Cara sighthat akad ini

---

<sup>65</sup> Muhammad bin Ismaii al-Kahlani, *Subul as-Salam*, (Bandung: Dahlan, t. th, jilid. III), hlm. 4.

disebut sighth akad secara perbuatan. Hal ini sesuai dengan pada zaman ini di mana ijab dan qabul tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya jual beli yang berlangsung di minimarket, swalayan, dan mall. Dalam fikih Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *bai' al-mu'athah*.

Dasar hukum jual beli *bai' al-mu'athah* menurut Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29, yaitu:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً يَأْتِرَاضٍ  
عَنْ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q. S. An-Nisa/4: 29).*<sup>66</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa dalam transaksi jual beli harus ada unsur rida atau suka sama suka. Dengan demikian, dalam *bai' al-mu'athah*, penjual dan pembeli dianggap telah saling rela, saling setuju,

---

<sup>66</sup> Jajaran Penyelenggara Penterjemah/Pentafsisir A'-Qur'an, *AL-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 1-10, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 61.

dan sepakat dalam transaksi. Mengenai jual beli *al-mu'athah*, 3 Ulama memberikan gambaran tentang transaksi jual beli *al-mu'athah*, yaitu:

1. Menurut Rachmat Syafei, *bai al-mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak yang melakukan akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul.<sup>67</sup>
2. Menurut Ash Shiddieqy, *bai al-mu'athah* adalah jual beli yang terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan dapat dilakukan dengan ucapan dengan isyarat (perbuatan). Apabila seorang penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, dan pembeli menyerahkan uang dan mengambil barang, maka jual beli sudah terlaksana. Penjual tidak perlu mengucapkan lafazh ijab, dan bukti persetujuan tidak harus diucapkan.<sup>68</sup>
3. Menurut Wahbah Zuhaili Jual beli sistem *al-mu'athah* adalah ketika kedua belah pihak sepakat atas harga dan barang. Keduanya juga memberikan barangnya tanpa ada ijab maupun qabul. Namun terkadang, ada juga kata-kata dari salah satu pihak.<sup>69</sup>

Jual beli *al-mu'athah* sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabila Audy Koewoyo (2021), yang berjudul, “Pandangan Imam

---

<sup>67</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah: untuk UIN, STAIN, PT AIS dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 95.

<sup>68</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Al-Islam Jilid 2*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 193.

<sup>69</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 630.

Abu Hanifah tentang Jual Beli dengan Sistem *Mu'athah*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan Imam Abu Hanifah terhadap jual beli dengan sistem *mu'athah* adalah diperbolehkan. Karena jual beli sah apabila terjadi kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak. Adapun adat kebiasaan orang suku Madura yang tidak mengucapkan akad jual beli saat melakukan transaksi jual beli dapat ditinjau dari pandangan Imam Abu Hanifah yang membolehkan jual beli *mu'athah* apabila sudah menjadi *urf* (adat kebiasaan) yang menunjukkan adanya kerelaan dan perbuatan yang menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan dari kedua belah pihak.<sup>70</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui hukum ekonomi Islam membolehkan jual beli dengan mengucapkan akad jual beli maupun tidak mengucapkan akad jual beli.

---

<sup>70</sup> Nabila Audy Koewoyo, *Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Jual Beli dengan Sistem Mu'athah*, (Parepare: IAIN Parepare, 2022), hlm 70.